



Potensi Konflik Atas Tanah Hak Milik Yang Terlantar Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Pasca Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Ditinjau Dari Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Potential Conflict Over Abandoned Land Rights Between the Government and the Community Following Government Regulation No. 20 of 2021 Concerning the Regulation of Abandoned Areas and Land in Terms of Justice According to Gustav Radbruch

Tessa Derry Rahmatullah Pradur Saputra¹, Sulthon Miladiyanto²

Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Email: gusderry98@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 16-07-2025

Revised : 18-07-2025

Accepted : 20-07-2025

Published : 22-07-2025

Abstract

The regulation of abandoned land as part of the Indonesian government's agrarian reform policy was strengthened through Government Regulation Number 20 of 2021. However, the provisions in Article 7 paragraph (2) and Article 11 paragraph (2) of this regulation have sparked controversy when land ownership rights, which legally constitute the strongest and most complete rights, were subject to regulation simply because they were not used for two years. This study aims to examine these provisions from the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice, which places justice as the highest goal of law, trumping certainty and expediency in cases of conflict. The research method used is normative juridical with a statutory and doctrinal approach. The analysis shows that the application of these provisions has the potential to violate the principles of substantive justice, procedural justice, and distributive justice because they fail to consider the factual conditions of landowners and open up room for abuse of authority by the state. These provisions also fail to meet the principle of legal expediency because they can trigger social conflict and uncertainty in agrarian law. Therefore, this regulation needs to be reviewed to ensure it aligns with the principle of justice as the spirit of every legal norm.

Keywords: *Legal Justice, Freehold Land, Abandoned Land*

Abstrak

Penertiban tanah terlantar sebagai bagian dari kebijakan reformasi agraria oleh pemerintah Indonesia mendapat penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Namun, pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) peraturan tersebut menimbulkan polemik ketika tanah hak milik, yang secara hukum merupakan hak terkuat dan terpenuh, dijadikan objek penertiban hanya karena tidak dimanfaatkan dalam waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tersebut dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum, mengungguli kepastian dan kemanfaatan ketika terjadi pertentangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif, keadilan prosedural, dan keadilan distributif karena tidak mempertimbangkan kondisi faktual pemilik tanah serta membuka



ruang penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Ketentuan tersebut juga gagal memenuhi asas kemanfaatan hukum karena dapat memicu konflik sosial dan ketidakpastian hukum agraria. Oleh karena itu, regulasi ini perlu dikaji ulang agar sesuai dengan prinsip keadilan sebagai roh dari setiap norma hukum.

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Tanah Hak Milik, Tanah Terlantar

PENDAHULUAN

Permasalahan penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem agraria nasional yang kerap melahirkan ketegangan antara masyarakat dengan negara (Hartana, 2019). Tanah, sebagai salah satu sumber daya agraria yang memiliki fungsi strategis, tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, bahkan eksistensi hukum dari subjek hukum yang menguasainya (Hadisiswati, 2014). Pengaturan mengenai pemanfaatan dan penertiban tanah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang mengedepankan asas penguasaan negara dan pelaksanaan fungsi sosial atas setiap hak atas tanah (Akmal, 2023).

Negara, melalui perangkat peraturan perundang-undangan, memiliki legitimasi konstitusional untuk menertibkan tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terutama apabila pemanfaatan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan sosial atau menimbulkan ketimpangan agrarian (Chomzah, 2002). Dalam upaya mengoptimalkan fungsi penguasaan negara atas tanah serta untuk mengurangi praktik spekulatif dan pengabaian tanah, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (selanjutnya disebut PP 20/2021). Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berorientasi pada efisiensi dan optimalisasi sumber daya nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, PP 20/2021 menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan tanah yang berstatus hak milik, yakni hak atas tanah yang menurut UUPA memiliki kedudukan tertinggi dan paling kuat dalam sistem hak atas tanah di Indonesia. Munculnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam PP tersebut menjadi pokok persoalan yang menimbulkan perdebatan yuridis dan potensi konflik agraria, khususnya karena ketentuan ini memperluas objek penertiban tanah terlantar hingga mencakup tanah hak milik, apabila memenuhi kriteria tertentu.

Adapun Pasal 7 ayat (2) PP No. 20 Tahun 2021 menyatakan bahwa *“Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: a) dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; b) dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau c) fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.”*

Rumusan norma ini, meskipun secara normatif bertujuan menegakkan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 dan Pasal 27 UUPA, tetap menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan atas hak konstitusional individu, khususnya dalam konteks hak milik yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.



Konflik potensial muncul karena hak milik atas tanah merupakan satu-satunya hak atas tanah yang tidak dapat dicabut begitu saja, kecuali untuk kepentingan umum dan melalui mekanisme yang jelas serta adil. Penetapan tanah hak milik sebagai tanah terlantar karena tidak dipergunakan atau tidak dipelihara menimbulkan ancaman terhadap stabilitas hukum dan kepastian hukum pemilik hak. Apalagi, dalam praktiknya, terdapat sejumlah alasan rasional mengapa tanah belum dimanfaatkan oleh pemilik hak, seperti menunggu kepastian regulasi tata ruang, ketidakmampuan ekonomi, atau bahkan situasi konflik sosial yang menghambat penguasaan fisik.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP 20/2021 yang menyatakan bahwa “*Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah,*” menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang membuka ruang konflik. Dengan ketentuan ini, dapat ditafsirkan bahwa tanah yang baru saja diberikan haknya oleh negara, seperti hak milik berdasarkan sertifikat, sudah dapat masuk dalam tahapan inventarisasi tanah terlantar hanya dalam kurun waktu dua tahun apabila tidak menunjukkan pemanfaatan yang nyata. Ketentuan ini berpotensi menyederhanakan kompleksitas keadaan faktual dan menafikan hak subjektif pemilik tanah untuk menentukan kapan dan bagaimana tanah tersebut akan digunakan.

Pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) PP 20/2021 dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal terjadi ketika tanah hak milik yang tidak dikuasai fisik oleh pemilik sah kemudian dikuasai oleh masyarakat atau pihak lain yang mengklaim telah lama menggarapnya. Sementara itu, konflik vertikal muncul ketika pemilik hak merasa hak konstitusionalnya dirampas oleh negara melalui penetapan status tanah terlantar secara sepihak dan tanpa mekanisme yang adil. Keberadaan tanah dalam penguasaan fisik oleh pihak lain selama 20 tahun, misalnya, bukan serta-merta menjadi bukti adanya penelantaran, sebab perlu dibuktikan adanya *mens rea* atau kesengajaan dari pemilik untuk menelantarkan tanah tersebut.

Perlu disadari bahwa upaya negara untuk menertibkan tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal memang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi sosial tanah, sebagaimana menjadi doktrin utama dalam hukum agraria Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, pemaknaan terhadap frasa “dengan sengaja tidak dipergunakan” dalam Pasal 7 ayat (2) perlu dikaji dengan seksama, karena unsur kesengajaan dalam hukum perdata maupun administrasi pertanahan mensyaratkan adanya bukti nyata bahwa pemegang hak memiliki niat untuk mengabaikan atau membiarkan tanahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jika tidak, maka negara berisiko melakukan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) terhadap hak milik warga negara, yang seharusnya hanya dapat dicabut dengan prosedur yang ketat dan dalam kerangka kepentingan umum.

Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis dalam hal prinsip *non-retroaktif* dan kepastian hukum. Sebab, pemberlakuan kebijakan inventarisasi dalam jangka dua tahun setelah pemberian hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), tidak mempertimbangkan situasi riil dan dinamika penguasaan tanah yang berbeda-beda di tiap wilayah. Di daerah urban yang nilai tanahnya tinggi, dua tahun mungkin cukup untuk menunjukkan pemanfaatan. Namun di daerah rural atau wilayah pengembangan, waktu tersebut jelas tidak cukup, bahkan berpotensi menjadi pemicu kriminalisasi terhadap pemilik hak yang bertindak pasif.



Atas hal ini, maka dirumuskan permasalahan (1) Bagaimana ketidakadilan ketentuan pp no. 20 tahun 2021 yang mengatur penertiban tanah hak milik yang dianggap terlantar menurut pandangan teori keadilan dalam tujuan hukum Gustav Radbruch?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara logis dan hierarkis (Amiruddin, 2016). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan, guna menganalisis ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dalam perspektif keadilan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penelitian dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah bahan hukum primer seperti UUD 1945, UUPA, dan PP No. 20 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum agraria, teori keadilan, dan pendapat para ahli. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi secara normatif sejauh mana ketentuan tersebut memenuhi prinsip keadilan dalam tujuan hukum, serta mengidentifikasi potensi ketidakadilan hukum yang bersumber dari disharmoni antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakadilan Ketentuan PP No. 20 Tahun 2021 Yang Mengatur Penertiban Tanah Hak Milik Yang Dianggap Terlantar Menurut Pandangan Teori Keadilan Dalam Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Prinsip keadilan merupakan bagian integral dari tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam setiap produk peraturan perundang-undangan maupun implementasinya. Keadilan menyangkut perlindungan terhadap hak atas tanah yang telah sah dimiliki oleh individu. Namun, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, khususnya yang mengatur mengenai penertiban terhadap tanah berstatus hak milik yang dianggap terlantar, telah menimbulkan polemik mengenai pemenuhan prinsip keadilan hukum. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan yang krusial, terutama jika dilihat melalui lensa teori keadilan Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa tujuan hukum harus memadukan tiga nilai pokok, yakni keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dengan penekanan bahwa ketika ketiganya berbenturan, maka keadilan harus diutamakan (Radbruch, 1946a).

Pasal 7 ayat (2) PP No. 20 Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa tanah hak milik dapat dijadikan objek penertiban tanah terlantar apabila dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, sehingga mengakibatkan penguasaan oleh masyarakat, penguasaan oleh pihak ketiga selama 20 tahun tanpa hubungan hukum, atau tidak terpenuhinya fungsi sosial hak atas tanah. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa proses inventarisasi tanah terlantar dapat dimulai paling cepat dua tahun setelah hak atas tanah diterbitkan. Dengan kata lain, pemilik hak milik atas tanah yang tidak memanfaatkan tanahnya dalam kurun waktu dua tahun sejak diterbitkannya sertifikat, berpotensi menjadi objek penertiban, bahkan penghapusan hak, oleh negara.



Apabila dikaji melalui teori keadilan Gustav Radbruch, maka ketentuan tersebut mengandung potensi ketidakadilan dalam dimensi normatif maupun praktis. Radbruch menegaskan bahwa hukum positif harus ditundukkan pada prinsip keadilan apabila hukum tersebut sedemikian tidak adilnya sehingga tidak layak lagi disebut hukum (Al'anam, 2025). Regulasi yang memungkinkan penghapusan hak milik karena alasan ketidaktergunaan dalam kurun waktu singkat tanpa mempertimbangkan keadaan faktual, dapat dikategorikan sebagai peraturan yang tidak mengindahkan prinsip keadilan substantif.

Keadilan menurut Radbruch adalah perlakuan yang setara terhadap hal-hal yang setara dan pembedaan yang adil terhadap hal-hal yang memang berbeda. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) PP 20/2021 tampaknya tidak memberikan perlakuan yang setara terhadap semua pemegang hak milik, karena tidak mempertimbangkan variasi kondisi sosial, ekonomi, geografis, maupun alasan rasional lain yang menyebabkan tanah belum dimanfaatkan. Pemegang hak milik belum dapat menggunakan tanahnya karena faktor luar seperti ketidakpastian tata ruang, keterbatasan akses modal, atau bahkan konflik horizontal di lokasi tanah tersebut. Oleh karena itu, menyamakan seluruh kondisi pemilik tanah dalam satu rumusan bahwa ketidakgunaan tanah selama dua tahun adalah bentuk kesengajaan menelantarkan, jelas melanggar asas keadilan distributif dan prinsip *equity* dalam hukum.

Selain itu, regulasi ini mengabaikan asas perlindungan hak individu sebagai bagian dari keadilan legal. Hak milik atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA, merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ketika negara menetapkan ketentuan yang memungkinkan penghapusan hak milik tanpa proses pengadilan dan tanpa pembuktian adanya niat menelantarkan secara konkret, maka di situlah letak ketidakadilan struktural yang menafikan prinsip perlindungan hak dasar warga negara.

Gustav Radbruch dalam artikelnya yang terkenal "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" (1946), menyatakan bahwa apabila ketentuan hukum positif begitu bertentangan dengan keadilan, maka ia kehilangan sifat sebagai hukum dan tidak boleh lagi ditaati (Radbruch, 1946b). Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) PP 20/2021 berpotensi menjadi *gesetzliches Unrecht* atau hukum positif yang tidak adil, karena secara substansial memberikan kewenangan kepada negara untuk mencabut hak individu tanpa proses yudisial yang adil dan proporsional. Ketika hak milik yang sah secara hukum dapat dihapus hanya karena tidak dimanfaatkan dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan *mens rea* dari pemiliknya, maka peraturan tersebut telah menjauh dari nilai keadilan.

Radbruch menekankan bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum, namun kepastian hukum itu sendiri tidak boleh membelenggu keadilan. Dalam ketentuan PP No. 20 Tahun 2021, kepastian hukum justru menjadi bias dan melemahkan keadilan, karena tidak ada kriteria objektif dan terukur yang menentukan kapan tanah dianggap benar-benar ditelantarkan secara *sengaja*. Istilah "sengaja" dalam ketentuan tersebut menjadi kabur, karena tidak disertai indikator yang jelas dan prosedur pembuktian yang memungkinkan pemilik tanah memberikan alasan pembenar. Akibatnya, ketentuan tersebut membuka ruang tafsir yang luas oleh otoritas administrasi pertanahan, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), dan hal ini jelas bertentangan dengan keadilan prosedural (*procedural justice*).

Ketidakadilan muncul dalam aspek kemanfaatan hukum. Nilai kemanfaatan atau kebermanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*) harus mendukung pencapaian nilai keadilan dan



kepastian hukum. Jika suatu norma justru menimbulkan keresahan sosial, merugikan kepentingan individu secara tidak proporsional, atau bahkan berpotensi memicu konflik agraria baru, maka norma tersebut telah gagal memenuhi nilai kebermanfaatannya. Ketentuan penertiban terhadap tanah hak milik yang dianggap terlantar, tanpa pertimbangan sosiologis dan ekonomis yang mendalam, sangat mungkin menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat pemilik tanah, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang atau mengalami transisi tata ruang. Ketika hak individu diganggu atas nama efisiensi dan penataan, namun tanpa mekanisme partisipatif, maka negara tidak sedang menegakkan hukum, melainkan sedang menggunakan hukum sebagai alat represi.

Pendekatan keadilan substantif sebagaimana dikembangkan oleh Radbruch menjadi sangat relevan. Negara tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu tindakan telah sesuai dengan hukum positif, negara harus membuktikan bahwa tindakan tersebut juga adil secara moral dan rasional. Negara seharusnya memberikan ruang yang luas kepada pemilik tanah untuk membela haknya melalui prosedur yang fair, transparan, dan proporsional. Negara harus menunjukkan bahwa tindakan penghapusan hak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah semua langkah persuasif dan administratif tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya, pemenuhan fungsi sosial atas tanah tidak boleh diartikan secara rigid dan sepihak oleh negara. Fungsi sosial adalah konsep dinamis yang harus dinilai secara kontekstual dan proporsional terhadap tujuan hukum agraria. Menurut UUPA, fungsi sosial melekat pada setiap hak atas tanah, tetapi bukan berarti bahwa setiap ketidakgunaan tanah adalah pelanggaran terhadap fungsi sosial. Misalnya, seseorang yang memiliki tanah untuk diwariskan kepada anak cucunya, atau sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengembangkan usahanya, tidak dapat serta-merta dituduh tidak memenuhi fungsi sosial tanah. Negara harus membuktikan bahwa pemilik tanah tidak hanya pasif, tetapi juga dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah membiarkan tanahnya tidak digunakan dan menimbulkan kerugian sosial.

Oleh karena itu, dalam perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, ketentuan PP No. 20 Tahun 2021, khususnya Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), telah menciptakan kondisi yang tidak seimbang antara kekuasaan negara dengan hak individu. Ketika hukum lebih berpihak pada instrumen kekuasaan ketimbang perlindungan hak, maka hukum tersebut telah kehilangan fungsi keadilannya. Norma yang demikian harus ditinjau kembali agar hukum yang berlaku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Keadilan, menurut Radbruch, harus menjadi bintang penuntun bagi setiap legislasi, dan ketika hukum gagal mencapainya, maka hukum tersebut tidak layak ditaati, melainkan harus dikoreksi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar mengandung potensi ketidakadilan yang serius jika ditinjau dari perspektif teori keadilan Gustav Radbruch. Meskipun peraturan ini disusun dalam kerangka untuk menegakkan fungsi sosial atas tanah, implementasinya terhadap tanah yang berstatus hak milik justru bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai tujuan utama dari hukum.

Secara normatif, ketentuan tersebut memungkinkan negara untuk menetapkan tanah hak milik sebagai tanah terlantar dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dua tahun setelah hak diterbitkan, tanpa parameter objektif yang jelas tentang adanya kesengajaan menelantarkan tanah.



Hal ini bertentangan dengan asas keadilan legal karena dapat mencederai hak konstitusional atas kepemilikan yang sah, serta membuka ruang tafsir subjektif yang rawan disalahgunakan.

Ketentuan ini tidak memberikan perlakuan yang adil terhadap pemilik hak milik, karena mengabaikan faktor-faktor eksternal dan rasionalitas yang melatarbelakangi tidak digunakannya tanah tersebut. Penerapan norma secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, atau geografis pemilik tanah merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang melanggar prinsip *equity* dalam hukum.

Pengaturan ini mengancam keadilan prosedural karena memungkinkan penghapusan hak atas tanah tanpa adanya proses yudisial yang adil dan transparan. Ketika hak milik dapat dihapus oleh tindakan administratif semata, tanpa mekanisme pembelaan diri yang layak dari pemilik, maka ketentuan tersebut tidak hanya tidak adil, tetapi juga inkonstitusional secara moral menurut pandangan Radbruch.

Ketentuan ini gagal memenuhi nilai kemanfaatan hukum, karena berpotensi menimbulkan keresahan sosial, ketidakpastian kepemilikan, dan bahkan konflik agraria baru yang pada akhirnya merugikan ketertiban umum. Hukum yang tidak bermanfaat secara nyata bagi masyarakat, dan malah menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan, tidak dapat disebut sebagai hukum yang sah dalam konteks teori tujuan hukum.

Dengan demikian, norma-norma dalam PP No. 20 Tahun 2021 yang mengatur penertiban tanah hak milik yang dianggap terlantar perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Negara harus menempatkan keadilan sebagai landasan utama pembentukan dan pelaksanaan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Radbruch. Apabila suatu peraturan hukum lebih berpihak pada otoritas negara daripada melindungi hak warganya, maka peraturan tersebut telah kehilangan legitimasi moral dan keadilannya, dan karenanya tidak layak untuk ditaati, melainkan harus dikoreksi demi menegakkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 191–214.
- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora*, 9(1), 1–15.
- Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka.
- Hadiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Al-Ahkam*, 2(1), 118–147.
- Hartana. (2019). Hukum Tanah Sebagai bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 114–119.
- Radbruch, G. (1946a). Five Minutes of Legal Philosophy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13.
- Radbruch, G. (1946b). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 5.